



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan, perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Persandian.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
8. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
9. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembuatan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikat Elektronik, dan/ atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.

16. Kunci privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki pihak tertentu dan dapat digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
18. *Security Socket Layer* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server dan pengguna.
19. *Reverse Engineering* adalah teknik untuk mengetahui lajur dan cara kerja dari suatu program.
20. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik untuk memenuhi kebutuhan dasar pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan keamanan Informasi dan Sistem Elektronik;
 - e. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap Implementasi Sistem Elektronik; dan
 - f. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pihak dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. tata kelola Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

- c. kewajiban dan larangan;
- d. koordinasi dan keamanan informasi;
- e. pengawasan dan evaluasi;
- f. Sanksi administratif; dan
- g. pembiayaan.

BAB III
PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah meliputi.
 - a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - b. Otoritas Pendaftaran; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan BSrE sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Otoritas Pendaftaran bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk permohonan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - f. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan;
 - h. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - i. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik melalui Unit Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

- j. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik; dan
 - k. melakukan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas bekerjasama dengan Badan Hukum atau lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan status tersertifikasi atau status berindik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menunjuk verifikator sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari ASN yang memiliki sertifikat elektronik dari BsrE.
- (3) Penunjukan dan penggantian verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Sertifikasi Elektronik

Pasal 7

- (1) Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Individu;
 - b. Jabatan/Wewenang/Organisasi; dan
 - c. Sistem Elektronik.
- (2) Sistem Elektronik Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
 - b. Perlindungan Surat Elektronik (*e-mail protection*);
 - c. Perlindungan Dokumen (*document protection*); dan
 - d. *Security socket layer*.

Pasal 8

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN); atau
 - d. Pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (4) Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. penggunaan surat elektronik (*e-mail*);
 - b. pembuatan dokumen elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penggunaan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, kebijakan keamanan informasi dan resiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikasi Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Ketiga Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran.

- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - melampirkan surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - pemohon harus memiliki surat elektronik (*e-mail Dinas*); dan
 - pemohon menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/ wewenang/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - melampirkan surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - melampirkan surat keputusan Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - pemohon harus memiliki surat elektronik (*e-mail Dinas*); dan
 - pemohon menyerahkan pindai (scan) kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.
- (4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - melampirkan surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dan Surat Keputusan Jabatan yang berlaku;
 - pemohon harus memiliki surat elektronik (*e-mail Dinas*); dan
 - pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.
- (5) Format permohonan dan rekomendasi permohonan pendaftaran tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima, Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (6) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara aman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Pemohon menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (3) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon disertai dengan bukti tanda terima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pembaharuan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau Otoritas Pendaftaran atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik melalui Otoritas Pendaftaran dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik dalam hal:
 - a. pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi;
 - b. pemilik Sertifikat Elektronik berhenti/diberhentikan dari jabatan ASN; dan
 - c. pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik diterima Otoritas Pendaftaran.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui Otoritas Pendaftaran, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau e-mail yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- f. melaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kebocoran Kunci Privat;
- g. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan dalam memenuhi persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

BAB VI KOORDINASI DAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Dinas dapat meminta bantuan teknis kepada BsrE untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan BsrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/ atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/ rusak/ tidak dapat diaksesnya sistem pengaman Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Pemanfaatan Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 22

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (3) Standar interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi menjadi dasar laporan Dinas kepada Bupati, Gubenur, Kepala Badan Siber Sandi Negara dan BSrE.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembangunan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 April 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 23



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 17 April 2025
Nomor : 23 Tahun 2025

FORMAT PERMOHONAN DAN REKOMENDASI PERMOHONAN
PENDAFTARAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :@situbondokab.go.id

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bersedia melaksanakan kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik.

Situbondo,.....
Pemohon

(Nama Terang)
NIP.....

Lampiran:

1. Fotokopi KTP;
2. Surat Rekomendasi dari atasan.

B. REKOMENDASI PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERBITAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI

Nomor.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Instansi :
6. Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :
9. Telepon :

untuk melakukan pendaftaran sebagai Pengguna Sertifikat Elektronik di instansi. Dengan ini, pengguna dinyatakan telah setuju untuk menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan Perjanjian Pengguna Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh BSrE.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,.....
Kepala Perangkat Daerah

(Nama Terang)
NIP.....